

**GANTI RUGI PERJANJIAN PEMBORONG BANGUNAN MILIK  
PEMERINTAH MENURUT PERMENAKER NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI  
KETENAGAKERJAAN NOMOR 19 TAHUN 2012  
TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PELAKSANAAN  
PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**DIAN PUTRI  
011900437**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : DIAN PUTRI  
NIM : 011900437  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : GANTI RUGI PERJANJIAN PEMBORONG BANGUNAN MILIK PEMERINTAH MENURUT PERMENAKER NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN

Palembang, April 2023


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**



**RUMINI, SH,MH**

**GANTI RUGI PERJANJIAN PEMBORONG BANGUNAN MILIK  
PEMERINTAH MENURUT PERMENAKER NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI  
KETENAGAKERJAAN NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-  
SYARAT PENYERAHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  
KEPADA PERUSAHAAN LAIN**

Penulis,  
DIAN PUTRI  
011900437

Pembimbing Pertama,  
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH  
Pembimbing Kedua,  
RUSMINI, SH., MH

**ABSTRAK**

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan.. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca dan mempelajari buku – buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini terutama akibat hukum atas ketentuan pelimpahan resiko kepada pemborong pada perjanjian pemborong bangunan milik pemerintah menurut Permenaker nomor 11 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan - bahan hukum primer berupa asas – asas, dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku – buku hukum (*Textbook*), dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya.

Simpulan, menurut Pasal 1605 KUH Perdata, yakni apabila suatu pekerjaan musnah, dimana pemborong yang menyediakan materialnya maka resiko ada pada pemborong, tetapi karena musnahnya pekerjaan tersebut diluar kesalahan si pemborong (keadaan memaksa) dan pemborong tidak mampu untuk mencegah keadaan tersebut. Dalam hal terjadi perubahan harga yang menyebabkan kenaikan harga beli bahan bangunan, Apabila pekerjaan tersebut musnah diluar kesalahan pemborong (keadaan memaksa).

Rekomendasi, rumusan kontrak pemborongan bangunan telah disetujui oleh pihak sebelum pekerjaan dilaksanakan, Realisasi ganti rugi akibat keadaan memaksa hendaknya dibuat ketentuan pasti, Untuk mengurangi beban kerugian yang besar bagi kedua belah pihak.

Kata kunci : Ganti Rugi, Perjanjian, Pemborong.

## DAFTAR ISI

	HALAMAN JUDUL.....	i
	HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
	HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
	HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
	ABSTRAK.....	v
	KATA PENGANTAR.....	vii
	DAFTAR ISI.....	x
BAB	I. PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Permasalahan.....	8
	C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
	D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
	E. Metodologi.....	10
	F. Definisi Opsional.....	11
	E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB	II. TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Pengertian Perjanjian Pemborong Pada Umumnya.....	14
	B. Unsur-Unsur Perjanjian Pemborong Bangunan.....	21
	C. Hak Dan Kerugian Para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Pembangunan.....	32
BAB	III. GANTI RUGI PERJANJIAN PEMBORONG BANGUNAN MILIK PEMERINTAH MENURUT PERMENAKER NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN	
	A. Akibat Hukum Atas Ketentuan Pelimpahan Resiko Kepada Pemborong Pada Perjanjian Pemborong Bangunan Milik Pemerintah Menurut Permenaker Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.....	36 41
	B. Realisasi Ganti Rugi Akibat Terjadinya Keadaan Memaksa.....	46
BAB	IV. PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	47
	B. Saran.....	48
	DAFTAR PUSTAKA.....	
	LAMPIRAN.....	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa :

1. Akibat hukum atas ketentuan pelimpahan resiko kepada pemborong pada perjanjian pemborongan bangunan milik pemerintah menurut Pasal 1605 KUH Perdata, yakni apabila suatu pekerjaan musnah, dimana pemborong yang menyediakan materialnya maka resiko ada pada pemborong, tetapi karena musnahnya pekerjaan tersebut diluar kesalahan si pemborong (keadaan memaksa) dan pemborong tidak mampu untuk mencegah keadaan tersebut, maka si pemborong berhak memperoleh pembayaran kerugian seimbang dengan pekerjaan yang telah dihasilkan dan bahan-bahan/barang lain yang belum diperhitungkan dalam angsuran pembayaran yang telah disepakati bersama.
2. Realisasi ganti rugi akibat terjadinya keadaan memaksa yaitu :
  - a. Dalam hal terjadi perubahan harga yang menyebabkan kenaikan harga beli bahan bangunan, pemerintah tidak dapat dituntut untuk memberikan tambahan biaya proyek yang belum diselesaikan kecuali apabila perubahan harga tersebut secara resmi diumumkan oleh pemerintah sehubungan adanya kebijaksanaan pemerintah dan kenaikan harga tersebut diatas 10%.

## DAFTAR PUSTAKA



### Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Djulmiadji FX, *Perjanjian Pemborongan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- F.X Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Kamar Andasasmita, *Hukum Pemborongan Melakukan Pekerjaan Tertentu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Cetakan Ke-1, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sri Soedewi Masjhchun Sofwan, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XI, Intermedia, Jakarta, 1987.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001.

### Peraturan Perundang – Undangan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (penjelasan Pasal 4 huruf b)